



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari & Tanggal : Selasa, 21 November 2023
Waktu : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Grand Tropic Suites' Hotel
Ruang Sakura 1
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3, Slipi, Jakarta 11470

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*).

Penjelasan singkat:

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka yang melakukan Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Selain itu juga terkait dengan usulan Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham Perseroan, maka diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terkait perubahan Anggaran Dasar sebagai akibat dari pelaksanaan Pemecahan Nilai Nominal Saham.

2. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan singkat:

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, bahwa anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Para Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di PT Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023.

PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk

WISMA HAYAM WURUK, 7th floor • Jl. Hayam Wuruk No. 8 • Jakarta 10120 - Indonesia

T. (62-21) 8086 8888 (Hunting) • Website : www.asuransidayinmitra.com

General Insurance

Anggota AAUI No. 073.01041999.2.01



3. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh KSEI, dan secara fisik dengan pembatasan kehadiran pemegang saham.
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI**; atau
 - c. Hadir melalui pemberian kuasa.
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Dalam hal pemegang saham belum dapat mengakses **eASY.KSEI** maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.asuransidayinmitra.com dan mengirimkan melalui email ke dm@datindo.com, dan mengirimkan surat kuasa yang telah ditandatangani di atas meterai yang cukup ke PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lt. 2 Jakarta 10120 paling lambat 3 hari kerja sebelum pelaksanaan Rapat yakni tanggal 16 November 2023.
7. Untuk menggunakan aplikasi **eASY.KSEI**, Pemegang Saham dapat mengakses menu **eASY.KSEI** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
8. Perseroan mewajibkan Pemegang Saham untuk mengikuti protokol kesehatan sesuai ketentuan dari Pemerintah Republik Indonesia dan Pengelola tempat pelaksanaan Rapat. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
 - a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom: harish@datindo.com melalui fasilitas **eASY.KSEI** dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
 - b. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - c. Dalam hal Pemegang Saham akan memberikan kuasa untuk menghadiri Rapat diluar mekanisme **eASY.KSEI** maka Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs website Perseroan www.asuransidayinmitra.com.
 - d. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotokopi) anggaran dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir. Untuk Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, Pemegang Saham atau kuasanya harus menyerahkan surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya. Untuk kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat wajib menyerahkan asli Surat Kuasa dan fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa untuk menghadiri Rapat.
9. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI** wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Proses Registrasi



- i. Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 8 huruf b dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 8 huruf b dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 8 huruf b, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iv. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 8 huruf b, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **eASY.KSEI** wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - v. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 8 huruf b, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
- i. Pemegang Saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Setiap sesi diskusi per mata acara Rapat dibatasi maksimum 3 (tiga) penanya untuk Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan



- selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*". Selanjutnya Notaris akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut.
- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat Pemegang Sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- c. Proses Pemungutan Suara/Voting
- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - ii. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 9 huruf a. angka i – iii, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- d. Tayangan RUPS
- i. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 8 huruf b dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar* Zoom dengan mengakses menu **eASY.KSEI**, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI** sebagaimana ketentuan pada butir 9 huruf a. angka i – v.
 - iii. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi **eASY.KSEI** sesuai ketentuan pada butir 9 huruf a. angka i – v, maka kehadiran Pemegang Saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.



10. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia dan dapat diakses melalui website Perseroan, www.asuransidayinmitra.com sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat dilaksanakan.
11. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik wajib mematuhi Tata Tertib Rapat yang ditentukan oleh Perseroan dan Pengelola Gedung, serta Perseroan juga berhak menetapkan jumlah Pemegang Saham atau penerima kuasa dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik dengan memperhatikan kapasitas ruang Rapat.
12. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 30 Oktober 2023
PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
Direksi Perseroan